

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan demokrasi yang dilakukan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Dimana dalam paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia sebagai salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi, pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara sebagai wujud dari pelaksanaan sistem pemerintahan.¹

Pelaksanaan pemilihan umum merupakan suatu prosedur pergantian kekuasaan sebagai pilar utama dari sebuah negara demokrasi. Pemilihan umum ada sebagai sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Salah satu bentuk dari pelaksanaan pemilu di Indonesia dapat di lihat dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Pilkada merupakan proses pemilihan kepala daerah baik berupa pemilihan gubernur, Bupati, maupun wali kota. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mengalami berbagai perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah prinsip otonomi yang berarti keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri pada setiap daerah.²

¹ Wardhani, Primandha Sukma Nur. "Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum." *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10. 1 (2018): hlm. 57-62.

² Harahap, Parlin Azhar, Gomgom TP Siregar, and Syawal Amry Siregar. (2021) "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak

Pilkada juga merupakan proses perwujudan dari demokrasi langsung. Dimana Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Pilkada merupakan proses pemilihan kepala daerah baik berupa pemilihan gubernur, Bupati, maupun wali kota.³ Dalam pelaksanaan Pilkada bagaimana partisipasi politik rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara sebagai wujud dari pelaksanaan sistem pemerintahan sangat berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu.⁴

Menurut Miriam Budiardjo, Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitunya dengan cara ikut dalam memilih pemimpin Negara dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.⁵ Gabriel A. Almond membedakan partisipasi atas dua bentuk, yaitu Pertama, partisipasi politik konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik “normal” dalam demokrasi modern seperti pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung kedalam kelompok kepentingan, serta komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. Kedua, partisipasi politik non konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan

Pidana Pemilihan Umum. " *Jurnal Retentum* 2. 1: Hlm. 90-98.

³ Respationo, HM Soerya. "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral. " *Masalah-Masalah Hukum* 42. 3 (2013): Hlm. 356-361.

⁴ Ni Ketut Arniti, 2020, Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Volume 4 No 2. .

⁵ 56 Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), Hlm. 367

dalam kondisi normal. Tentu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat menurut Damsar dalam jurnal M. Ilham Wahyudi Prasetyo dan M. Fachri Adnan dengan judul Pengaruh Sosialisasi Politik Komisi Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula pada Pilkada Kota Padang Tahun, terdapat setidaknya 12 faktor diantaranya kesadaran politik, Sara, *money* politik, kesadaran pemerintah, tingkat kekayaan, aspek gender, budaya politik, tingkat kekecewaan terhadap realita yang ada, dan sosialisasi politik.⁶ Sejalan dengan damsar, Michael Rush dan Phillip Althoff menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses dimana individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi – persepsinya mengenai politik serta reaksi –reaksinya terhadap gejala politik. Sosialisasi politik berhubungan dengan proses transmisi nilai sehingga dapat menambah ilmu dan persepsi serta juga dapat mempengaruhi keputusan politik individu.⁷

Dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah bagaimana proses sosialisasi politik. Menurut Rosma Nabana, Uefaa, dan Alimin Purba Pentingnya sosialisasi politik sangat berhubungan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam politik, sehingga akan membentuk kesadaran masyarakat dalam

⁶ Nababan, R. , Pinem, U. J. , & Purba, A. (2020) .” Hubungan Sosialisasi Politik Dengan Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Dairi Kecamatan Gunung Sitember Tahun 2018”. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 1-12.

⁷ M. Ilham Wahyudi Prasetyo dan M. Fachri Adnan , “Pengaruh Sosialisasi Politik Komisi Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018”, *Jurnal Perspektif Kajian Sosiologi dan Pendidikan* Vol. 2, 2018, Hlm 3

berpartisipasi serta akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan sosialisasi dengan partisipasi politik masyarakat terletak pada tingginya tingkat partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan.⁸

Gabriel Almond dalam buku *Comparative Politic today A World day View* mendefinisikan sosialisasi politik sebagai suatu proses pengajaran nilai-nilai masyarakat, dalam hal ini nilai-nilai dan kebudayaan politik, kepada warga negara. Individu-individu sejak masa kanak-kanak belajar memahami sikap-sikap dan harapan politik yang hidup dalam masyarakatnya, jadi jelas sosialisasi politik menunjuk pada proses pembentukan sikap-sikap politik dan pola tingkah laku. Disamping itu sosialisasi politik juga merupakan sarana mewariskan keyakinan-keyakinan politik bagi generasi sesudahnya.⁹

Pelaku atau agen dari sosialisasi politik menurut Rush dan Althoff terdapat 6 agen sosialisasi politik yaitu keluarga, sekolah, peer groups (teman sebaya), media massa, pemerintah, dan partai politik sangat menentukan keefektifan dari proses sosialisasi politik kepada masyarakat. Bagaimana bentuk pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh agen sosialisasi politik dapat kita lihat pada pelaksanaan sosialisasi oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang dalam hal sebagai salah satu lembaga pemerintah.

Pengaturan tentang tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum sebagai

⁸ *ibid.*, Hlm. 11

⁹ Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, chapter IV political culture and political socialization, dalam "*Comparative Politic Today A World View*", Fourth Edition, (Princeton : Princeton University Press, 1986)

salah satu lembaga pemerintah baik pada pelaksanaan Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden termasuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengacu kepada Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan dengan melakukan sosialisasi pilkada dan pendidikan pemilih dengan selalu mengedepankan independensi, integritas diri dan profesionalisme kerjanya guna terciptanya pemilu yang aman, adil, dan hasilnya bisa diterima oleh setiap calon pemimpin.¹⁰

Ada hal menarik terjadi dalam pelaksanaan pilkada pada tahun 2020 dimana Fenomena pelaksanaan Pilkada yang sejatinya akan digelar pertengahan tahun 2020 harus tertunda karena adanya wabah Covid-19 yang merupakan cluster terbaru yang muncul sebagai suatu penyakit non alam. Dengan munculnya kasus ini dapat menjadi kekhawatiran publik yang justru bisa mengakibatkan pelaksanaan pemilu di tengah pandemi dapat meningkatkan angka kasus penyebaran Covid-19 terus terjadi.¹¹

Data ini juga diperkuat dari hasil survei yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, tentang “Pandangan Publik Tentang Pilkada di Tengah Pandemi”, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden yaitunya masyarakat menilai waktu pelaksanaan Pilkada yang direncanakan pada tanggal 9 Desember perlu diundur. Sebanyak 92% responden setuju tahapan Pilkada ditunda. Alasan penundaan dikarenakan khawatir terhadap penyebaran

¹⁰ A. Zakasi, “Tinjauan yuridis tugas dan wewenang KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Hlm 6

¹¹ Mayasari, Ulfa, and Robi Cahyadi. (2020) "Dinamika Pilkada di Tengah Pandemi dalam Memenuhi Amanat Konstitusi." *Jurnal Wacana Publik* 14. 2: Hal 69-79.

covid-19. 51,3% responden sangat khawatir terhadap covid-19. 47 persen lainnya khawatir dengan Covid-19.¹²

Dari hasil survei yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dapat terlihat bahwa sebagian besar masyarakat menginginkan agar pelaksanaan Pilkada ditunda karena adanya kekhawatiran akan penyebaran Covid-19. Sehingga hal ini menjadi permasalahan sekaligus pertimbangan bagi penyelenggara Pemilu untuk melakukan penundaan Pemilihan serentak tahun 2020 kembali, guna menjamin keselamatan masyarakat sampai ditemukannya vaksin guna mengatasi covid-19 pada saat berlangsungnya Pilkada tidak akan ada korban jiwa ataupun masalah kesehatan lainnya.¹³

Apabila kita melihat pada pelaksanaan Pilkada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 terutama dalam implementasi pelaksanaan sosialisasi oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Proses sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 oleh KPU masing-masing daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan metode yang digunakan untuk melakukan sosialisasi dengan menggunakan metode yang lebih menarik dan kreatif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Kosniwarsih dan Agus Satmoko Adi Pelaksanaan sosialisasi melalui Komunikasi Tatap Muka, Komunikasi melalui Media Massa dan Elektronik, Mobilisasi Massa. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Desa agar lebih gencar dalam melakukan deklarasi anti golput untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Ketapang menjadi hal yang dapat menarik masyarakat untuk

¹² <https://jatim.bawaslu.go.id/2020/04/pandangan-publik-tentang-pilkada-di-tengah-pandemi/>

¹³ Silalahi. 2020. "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020". *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. Hlm. 49

mengikuti kegiatan sosialisasi.¹⁴Namun pada pelaksanaan sosialisasi pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 sangat terlihat berbeda yang disebabkan oleh adanya pembatasan kegiatan dalam proses pelaksanaan Pilkada.

Penyebaran virus Covid-19 pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 menjadi hal menimbulkan perbedaan pelaksanaan Pilkada dari tahun sebelumnya, dimana dengan adanya pembatasan dalam kegiatan dalam proses sosialisasi melalui Komunikasi Tatap Muka, Komunikasi yang sangat menuntut pemerintah untuk bersikap adaptif dengan mengeluarkan kebijakan preventif dalam menghadapi wabah Covid-19 sebagai konsekuensi dari lahirnya aturan hukum dari pemerintah soal pilkada. Maka praktik demokrasi harus diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang disarankan dalam pilkada tahun 2020.

Pembatasan kegiatan secara tatap muka diatur dalam pasal 58 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19, yang berbunyi pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud diselenggarakan oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon/ tim kampanye dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Problematika kekhawatiran pemilih untuk datang ke TPS karena khawatir TPS akan menjadi *cluster* baru penyebaran COVID-19 di daerahnya. Tentu fenomena penyelenggaraan pesta demokrasi ini tidak maksimal menyerap

¹⁴ Dwi Kosniwarsih, Agus Satmoko Adi, 2015. "Pengaruh Sosialisasi Pemilihan Bupati Tahun 2015 Oleh Kpud Kabupaten Sidoarjo Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Di Wilayah Peta Area Terdampak Luapan Lumpur Lapindo Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin". Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Volume 02 Nomor 04, Hlm. 904-915

partisipasi politik baik untuk peserta Pilkada maupun oleh pemilih jika tetap dilaksanakannya Pilkada di tengah situasi pandemi yang membatasi segala bentuk kegiatan termasuk pelaksanaan pemilu oleh KPU. Kondisi tersebut menurut Riska Rahmat Laila, Efendi dan Ichwan Agus dalam penelitiannya menjadi faktor penghambat kegiatan sosialisasi adalah kondisi pandemic covid-19 yang mengharuskan semua kalangan mematuhi protokol kesehatan sehingga banyak ditemui masyarakat yang melanggar protokol kesehatan sehingga membuat pihak KPU sulit untuk melaksanakan sosialisasi politik.¹⁵

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh I Kuswinarsih dan Agus Satmoko (2015), M. Ilham Wahyudi Prasetyo dan M. Fachri Adnan (2018), Asri Fahrizal (2018), Cherlinda Hestiane Cahyani (2019), Ulfiah, Darmanhuri dan Ikman (2019) yang relevan dengan penelitian ini juga membahas terkait dengan sosialisasi dan tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum. Dalam penelitian tersebut terlihat adanya perbedaan dengan penelitian saat ini yang menjadi keterbaruan penelitian. Penelitian terdahulu melihat dalam hal daerah pelaksanaan pemilu yang terkena bencana alam, pemilih pemula, keterlibatan pihak eksternal, keterlibatan Kesbangpol, variabel partisipasi politik, serta pengukuran efektifitas sosialisasi terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat. Pada penelitian ini mengedepankan bagaimana urgensi yang ditimbulkan oleh bencana non alam yaitu penyebaran virus COVID-19 yang memberikan dampak kepada segala sektor kehidupan masyarakat. Kasus penyebaran virus COVID-19 yang terjadi pada

¹⁵ Laila, R. R. (2020). "Analisis Sosialisasi Politik Masa Pandemi Covid 19 Dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kpu Kota Sungai Penuh)": *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 2(4), 32-38

awal 2020 menuntut pemerintah serta pihak pelaksana pemilu untuk lebih adaptif dalam menangani kasus penyebaran virus COVID-19.

Ada beberapa hal menarik pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Solok, dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 sebagai bentuk upaya dalam mengatasi gejala penyakit yang menimbulkan ketakutan akan kesehatan masyarakat, serta mencegah dan mengurangi risiko penyebaran COVID - 19 di Lingkungan KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2020 terdapat adanya himbuan melaksanakan bagi para Pegawai untuk melaksanakan tugas dari tempat tinggalnya masing - masing, yaitu ketentuan bekerja di tempat tinggal, kehadiran dan kinerja, serta sistem teknologi informasi kehadiran dan kinerja pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2020.

Dengan adanya regulasi tersebut tentunya tidak hanya berdampak kepada pihak penyelenggara, namun Partai politik sebagai peserta pemilu tentunya juga terkendala untuk melaksanakan kampanye yang pada umumnya harus dilakukan secara langsung demi meraup suara pada saat pemilihan suara nantinya. Berikut daftar pasangan calon yang mengikuti pilkada tahun 2020 :

Tabel 1. 1

Daftar Pasangan Calon pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Solok

| No. Urut | Pasangan Calon | | Partai Politik Pengusung |
|----------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| | Calon Bupati | Calon Wakil Bupati | |
| 1 | Nofi Candra | Yulfadri Nurdin | Nasdem PPP |
| 2 | Epyardi Asda | Jon Firman Pandu | Golkar PKS |
| 3 | Desra Ediwani Anantir | Adli | Golkar PKS |
| 4 | Iriadi Datuak | Agus Syahdeman | Demokrat |

Sumber : Website Resmi KPU Kabupaten Solok: <https://jdih.kpu.go.id/>

Hipotesis dalam penelitian ini menekankan kepada bagaimana pengaruh dari adanya keterbatasan dalam pelaksanaan pemilu terutama dalam hal Intensitas sosialisasi politik yang diukur dengan melihat tingkat keseringan, ketertarikan, serta pemahaman terhadap sosialisasi politik yang dilakukan oleh agen sosialisasi politik. Adanya keterbatasan terhadap intensitas sosialisasi yang diakibatkan oleh fenomena penyebaran virus Covid-19 menjadi pembeda dalam pelaksanaan Pilkada tahun sebelumnya di Kabupaten Solok.

1.2 Rumusan Masalah

Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Solok berlangsung setiap 5 tahun sekali, yaitu pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dalam penelitian ini peneliti mencoba melihat pengaruh tingkat partisipasi masyarakat di beberapa daerah di Kabupaten solok. Dimana salah satu pengaruh besar dari rendahnya partisipasi masyarakat sendiri yaitu bagaimana pelaksanaan sosialisasi politik yang dilaksanakan. Fenomena pelaksanaan Pilkada yang sejatinya akan digelar pertengahan tahun 2020 harus tertunda karena adanya wabah Covid-19 yang merupakan cluster terbaru yang menimbulkan banyak dampak pada saat proses pelaksanaan pilkada serentak yang akhirnya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Tabel 1. 2

Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

| No | Nama/Bentuk Kegiatan Tahapan Pilkada | Waktu |
|----|--------------------------------------|-------|
|----|--------------------------------------|-------|

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan | 26 Maret 2020 s/d 28 Mei 2020 |
| 2 | Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) | 26 Maret 2020 s/d 15 April 2020 |
| 3 | Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) | 16 April 2020 s/d 17 Mei 2020 |
| 4 | Pemutakhiran dan Penyusunan daftar Pemilih; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Solok dan Penyampaian kepada PPS ● Pencocokan dan Penelitian | 23 Maret 2020 s/d 17 April 2020 18 April 2020 s/d 17 Mei 2020 |

Sumber : Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 44/PL. 02-Kpt/1302/KPU-Kab/III/2020



Dari data terakhir mengenai penundaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Solok terlihat bahwa tahapan pemilu dimulai pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei tahun 2020, mulai dari tahapan verifikasi syarat dukungan calon yang dilakukan oleh PPS di Kabupaten Solok.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada permasalahan masih rendahnya partisipasi masyarakat di beberapa daerah di Kabupaten Solok. Salah satu pengaruh yang besar dari rendahnya partisipasi masyarakat sendiri yaitu bagaimana intensitas sosialisasi politik yang dilaksanakan selama berlangsungnya proses pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Solok pada saat terjadinya situasi penyebaran virus pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya kebijakan mengenai pembatasan aktivitas masyarakat.

Tabel 1. 3

Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Solok

| NO | Nama/ Bentuk Kegiatan Sosdiklih yang dilaksanakan | Sasaran | Metode | Waktu | Lokasi |
|-----------|--|---|---------------|-----------------------|---|
| 1. | Nagari Sadar Memilih | Pemilih | Tatap Muka | November s/d desember | 14 Kecamatan |
| 2. | Sosialisasi Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan Kegiatan Nagari Sadar Memilih. | Walinagari Kabupaten Solok | Tatap Muka | 7 Juli 2020 | Gedung Pertemuan Solok Nan Indah kompleks perkantoran Bupati Solok Arosuka D'Relasion Solok |
| 2. | Sosialisasi PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 | Ketua Partai Politik se Kab. Solok Bawaslu Kabupaten Solok | Tatap Muka | 3 September 2020 | Solok |
| 3. | Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye dan Tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 | Tim Penghubung Pasangan Calon Bawaslu | Tatap Muka | 30 September 2020 | Aula Kantor KPU Kabupaten Solok |
| 4. | Sosialisasi Yang Dilaksanakan Oleh PPK se Kabupaten Solok. | Pemilih | Tatap Muka | 4 s/d 5 Desember 2020 | wilayah kerjanya masing – masing oleh PPK se- Kabupaten Solok |

Sumber : Soldiklih KPU Kabupaten Solok tahun 2020

Dari data tersebut terlihat bagaimana pelaksanaan proses sosialisasi yang dilaksanakan secara bertahap dengan berlandaskan kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 28 November sampai tanggal 8 Desember tahun 2020. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Solok mencakup Pemilihan, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat harus berpedoman pada asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib, Profesionalitas, Proporsional, Akuntabilitas, Efisien, Efektif, Aksesibilitas, Kesehatan dan Keselamatan.



Gambar 1. 1 Launching Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 dihadiri oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Kabupaten Solok, FORKOPIMDA, Stakeholder terkait, dan Organisasi Kemasyarakatan

Sumber : Laporan Sosialisasi, penyuluhan dan bimtek KPU Kabupaten Solok

Salah satu bentuk sosialisasi yang juga telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi tahapan pemilihan serentak dan *launching* gerakan warga nagari sadar memilih dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Solok, di Ruang Solok Nan Indah Kantor

Bupati Solok, pada hari Selasa, 07 Juli 2020. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Solok Ir. Gadis menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mensosialisasikan tahapan Pemilu kepada seluruh pihak terkait, agar diteruskan pula ke masyarakat, guna dipahami dan tidak ada lagi keraguan bagi masyarakat Kabupaten Solok khususnya. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan antusias masyarakat dalam memberikan hak suaranya di TPS-TPS yang tersebar di 74 nagari yang ada di daerah Kabupaten Solok dalam pelaksanaan pilkada serentak nantinya. Beriringan dengan itu, Bupati Solok H. Gusmal, SH, SE, MM berpesan kepada para wali nagari se-Kabupaten Solok, agar memiliki tekad yang sama dalam mensukseskan pelaksanaan pilkada, salah satunya ikut mengajak masyarakat dalam memberikan hak suaranya pada pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020.¹⁶

Hal ini dapat kita lihat dari perkembangan partisipasi politik masyarakat pada tahun 2020 yang memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya dengan Pilkada tahun sebelumnya, dimana dengan adanya pembatasan dalam kegiatan dalam proses sosialisasi melalui Komunikasi Tatap Muka, Komunikasi yang sangat menuntut pemerintah untuk bersikap adaptif dengan mengeluarkan kebijakan preventif dalam menghadapi wabah Covid-19 sebagai konsekuensi dari lahirnya aturan hukum dari pemerintah soal pilkada. Maka praktik demokrasi harus diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang disarankan dalam pilkada tahun 2020. Dari hal tersebut peneliti mencoba mengungkap keterkaitan

¹⁶ Dilihat pada <https://www.topsumbar.co.id/pemkab-solok-bersama-kpu-kab-solok-lakukan-sosialisasi-pilkada-2020/> Diakses pada tanggal 27 Maret 2022

antara intensitas sosialisasi politik dengan tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada yang dilaksanakan di Kabupaten Solok. Berikut data perbandingan partisipasi politik masyarakat pada pilkada tahun 2015 dengan tahun 2020 di Kabupaten Solok :

Tabel 1. 4

Perbandingan Hasil Perolehan Suara Pada Pilkada Tahun 2015 dengan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Solok

| 2015 | | | 2020 | | |
|---------|-----------|------------|---------|-----------|------------|
| DPT | Suara Sah | Persentase | DPT | Suara Sah | Persentase |
| 259.091 | 149.238 | 57% | 265.564 | 155.448 | 58% |

Sumber : Website Resmi KPU Kabupaten Solok: <https://jdih.kpu.go.id/>

Dari data tersebut dapat terlihat bahwa jumlah tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun 2020 meningkat apabila dibandingkan dengan jumlah partisipasi masyarakat pada tahun 2015. Dimana Jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih pada pilkada tahun 2020 sebesar 155.448 total suara sah atau sekitar 58% dari total 265.564 jumlah Daftar Pemilih Tetap. hal tersebut mengalami peningkatan sebesar 1% dari Pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2015 yang berjumlah 149.238 total suara sah atau sekitar 57% dari total 259.091 Daftar Pemilih Tetap. Namun angka tersebut masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan target nasional pada pelaksanaan Pilkada yaitu 77,5 % partisipasi masyarakat.

Tabel 1. 5

Partisipasi Memilih Masyarakat pada Pilkada Bupati/wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020

| N o | Kecamatan | DPT | Total Suara |
|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Bukit Sundi | 18. 301 | 10. 999 |
| 2 | Danau Kembar | 15. 905 | 7. 402 |
| 3 | Gunung Talang | 36. 107 | 23. 077 |
| 4 | Hiliran Gumanti | 12. 804 | 8. 451 |
| 5 | IX Koto Seilasi | 7. 985 | 4. 882 |
| 6 | Junjung Siri | 9. 127 | 5. 259 |
| 7 | Kubung | 42. 205 | 24. 705 |
| 8 | Lembah Gumanti | 42. 622 | 18. 949 |
| 9 | Lembang Jaya | 19. 886 | 11. 141 |
| 10 | Pantai Carmin | 15. 766 | 8. 595 |
| 11 | Payung Sekaki | 6. 209 | 4. 177 |
| 12 | Tigo Lurah | 7. 606 | 5. 029 |
| 13 | X Koto Diatas | 15. 106 | 8. 762 |
| 14 | X Koto Singkarak | 25. 367 | 14. 020 |
| Total | | 448 | 155. |

Sumber : Website Resmi KPU Kabupaten Solok: <https://jdih.kpu.go.id/>

Berdasarkan jumlah partisipasi memilih masyarakat tersebut, terlihat bahwasannya jumlah partisipasi masyarakat yang masih rendah di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Danau Kembar dan Kecamatan Lembah Gumanti pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Solok Tahun 2020. Di mana dari seluruh jumlah DPT yang ada hanya setengah bahkan tidak sampai setengah masyarakat yang datang ke TPS. Dari hasil perolehan suara tersebut peneliti berasumsi bahwa apabila dilihat dari jumlah DPT yang ada hanya setengah yang ikut untuk

memberikan suaranya pada Pilkada tahun 2020.

Dari latar belakang serta penjabaran tersebut peneliti berasumsi bahwasanya Salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat yaitu intensitas sosialisasi politik yang dilaksanakan oleh agen sosialisasi politik lainnya pada masa penyebaran kasus Covid-19 di Kabupaten Solok. Apakah intensitas dari sosialisasi yang ada melalui keluarga, sekolah, peer group, media massa, pemerintah dalam hal ini peneliti mengambil dari pelaksanaan sosialisasi oleh KPU, serta partai politik berpengaruh besar terhadap partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pilkada. Oleh karena itu maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : "Bagaimana Pengaruh Intensitas Sosialisasi Politik terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Solok?".

1. 3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang serta masalah yang telah dipaparkan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh Intensitas sosialisasi politik terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Solok.

1. 4 Manfaat Penelitian

1. 4. 1 Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kinerja KPU terutama di Kabupaten Solok.
- b. Dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Politik terutama bagi pemahaman sosialisasi dan partisipasi politik.

- c. Dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam mengambil tema terkait sosialisasi politik dan tingkat partisipasi masyarakat.

1. 4. 2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan bagi pembaca mengenai hubungan atau pengaruh antara intensitas sosialisasi politik dengan partisipasi politik. Terutama dalam hal bagaimana proses sosialisasi politik masyarakat pada Pilkada di Kabupaten Solok tahun 2020.

